



PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Puskesmas Gerunggang), Pendidikan D3, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 05 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 24 Agustus 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/16/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Dinas PUSKESMAS Gerunggang dan pada bulan Agustus tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum / telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, telah berumur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Istri Saya;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan ;
 4. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah;
 - a. Cemburu yang berlebihan
 - b. Keuangan Keluarga
 - c. Mengasuh anak dikarenakan pemohon sedang melaksanakan Study diluar kota
 5. Terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2016 disebabkan Termohon Meminta Perceraian dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan ;
 6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat harapan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga lagi dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
 7. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
 8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawwadah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
 9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama pangkalpinang ;
- c. Menentukan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, terhadap Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, Drs.Herman Supriyadi, S.H namun hasil mediasi gagal dan perdamaian tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 31 Mei 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 0166/16/VIII/2013 tertanggal 24 Agustus 2013;
2. Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Dinas PUSKESMAS yang terletak di Jalan Tuatunu RT 08 Rw 03 Kelurahan Tuatunu Kecamatan Gerunggang, Selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 30 mei 2014 yang bernama Shazia Sheza

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- Alina dan telah berumur 3 tahun 11 bulan, pada saat ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2016 dikarenakan Pemohon mendapat tugas belajar di luar kota tepatnya di kota Bandung dan baru menyelesaikan tugas belajarnya pada akhir desember 2017;
 4. Bahwa benar, sejak Pemohon pergi menjalankan tugas belajar di luar kota, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
 5. Bahwa tidak benar, penyebab dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon merasa dirinya lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta menjalani kehidupan tidak bersama dengan Pemohon;
 - b. Mengasuh anak dikarenakan pemohon sedang melaksanakan tugas belajar di luar kota;
 6. Bahwa tidak benar, pertengkaran terakhir disebabkan Termohon meminta perceraian. Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon di salahkan karena telah salah mendidik anak, karena terbawa emosi pada akhirnya Termohon mengucapkan kepada pemohon melalui pesan singkat telpon genggam milik Termohon bahwa Termohon dan anaknya bisa hidup tanpa Pemohon dan dipersilahkan apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon, dan Termohon merasa menyesal telah mengatakan hal tersebut. Termohon tidak pernah mempermasalahkan masalah pengurusan anak, karena pada saat itu termohon Cuma mengeluhkan bahwa tidak mudah mengurus anak selama satu tahun ditinggalkan, Termohon Cuma butuh diberikan support;
 7. Bahwa tidak benar dalil yang disebutkan oleh Pemohon. Termohon telah berusaha untuk berubah dan memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh Termohon, tetapi Pemohon tidak mau menerima usaha yang telah Termohon lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Pemohon menganggap bahwa Termohon tidak melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan tersebut padahal Termohon telah menanyakan kepada Pemohon apa yang harus dilakukan Termohon untuk berubah seperti apa yang menjadi keinginan dari Pemohon, tetapi Pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan dari Termohon dan menganggap semua usaha yang dilakukan Termohon adalah sia – sia dan tidak dapat diperbaiki;

8. Bahwa benar, keluarga dari Pemohon dan Termohon telah sering berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dan telah didukung oleh Termohon yang terus berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat oleh Termohon, tetapi tidak juga diterima dengan baik oleh Pemohon;
9. Bahwa setelah Pemohon menyelesaikan tugas belajar di akhir desember 2017, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi terlibat pertengkaran. Pemohon masih sering bertemu dengan Termohon dan anaknya dan berjalan dengan baik layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;
10. Bahwa tidak benar, pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan apabila Pemohon memaafkan kesalahan dari Termohon dan berusaha bersama-sama dengan Termohon untuk memperbaiki keadaan maka akan tercipta kembali keadaan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Pangkalpinang berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
3. Apabila Majelis Hakim menerima gugatan Pemohon, Termohon mohon dengan hormat Majelis Hakim memutuskan :
 - Hak asuh anak tetap pada Termohon;
 - Pemohon wajib memberikan nafkah anak sampai anak menyelesaikan pendidikannya;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik / jawaban secara tertulis tanggal 07 Juni 2018 sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon merasa dirinya lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan merasa mampu hidup tanpa Pemohon ini disampaikan oleh Pemohon melalui percakapan telepon dan dipertegas melalui pesan singkat telepon genggam bahwa Pemohon meminta perceraian dan meminta Termohon untuk mengatakan tentang perceraian tersebut kepada keluarga Pemohon.
2. Bahwa benar Termohon sering mengeluh tentang menjaga dan mengasuh anak sendirian tanpa ada support dari Pemohon, sedangkan pada kenyataannya Pemohon selalu memberikan dukungan moral dan materil kepada Termohon dalam menjaga, mengasuh dan mendidik anak setiap harinya walaupun Pemohon sedang dalam melaksanakan tugas belajar di luar kota melalui percakapan telepon genggam.
3. Bahwa benar Termohon tidak berusaha untuk memperbaiki dan tidak menyesali kesalahan yang dilakukan dikarenakan setelah 4 bulan terjadinya pertengkaran Termohon tidak melakukan komunikasi dengan Pemohon, dan setelah melakukan komunikasi Termohon hanya menanyakan dan meminta jatah anak yang harus Pemohon berikan dan penuhi tanpa ada menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon, sedangkan pada kenyataannya Pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon walaupun sedang dalam keadaan pertengkaran. Dan benar setelah beberapa bulan meminta jatah anak yang harus diberikan, Termohon menghubungi serta meminta maaf kepada Pemohon untuk kejadian yang telah terjadi, dan pemohon memaafkan tetapi **tidak** untuk membatalkan gugatan cerai yang Pemohon ajukan, dikarenakan Pemohon merasa apa yang dilakukan oleh Termohon sudah terlambat, karena dalam kurun waktu 4-6 bulan adalah waktu yang sangat lama untuk Termohon menyadari kesalahannya.
4. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan Pemohon tidak mencintai Termohon lagi.

DALAM REKONVENSI

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal mengasuh anak.
2. Menolak nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan dan sedang dalam potongan untuk mengembalikan pinjaman Bank sebesar Rp. 1.729.166 per bulan sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp.800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*) dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan setelah dipotong pinjaman Bank sebesar Rp. 750.000 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*),- serta mengingat uang **Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat)** sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
4. Menolak uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*) dengan alasan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan setelah dipotong pinjaman Bank sebesar Rp. 750.000 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang sebagai Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

DALAM KONPENSI

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Pangkalpinang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSASI

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal mengasuh anak.
3. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dari replik Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban dalam dupliknya secara tertulis tanggal 05 Juli 2018, sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada jawabann Termohon pada tanggal 31 Mei 2018 kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa tidak benar Termohon merasa dirinya lebih mampu untuk bersama dengan Pemohon. Yang benar adalah dikarenakan terbawa emosi akibat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena karena Termohon disalahkan telah salah mendidik anak, pada akhirnya Termohon mengucapkan kepada Pemohon melalui pesan singkat telepon genggam milik Termohon bahwa Termohon dan anaknya bisa hidup tanpa Pemohon dan dipersilahkan apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon dan akhirnya Termohon merasa menyesal telah mengatakan hal tersebut;
3. Bahwa tidak benar Termohon sering mengeluh tentang menjaga dan mendidik anak sendirian tanpa ada support dari Pemohon yang benar

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Termohon hanya mengeluhkan bahwa tidak mudah mengurus anak selama satu tahun ditinggalkan oleh Pemohon dan meminta pengertian dan support Pemohon dikarenakan hanya kepada Pemohonlah Termohon dapat menyampaikan keluh kesahnya selama ditinggalkan menyelesaikan tugas belajarnya;

4. Bahwa tidak benar Termohon tidak berusaha untuk memperbaiki dan tidak menyesali kesalahan yang dilakukan dikarenakan setelah 4 bulan terjadinya pertengkaran Termohon tidak melakukan komunikasi dengan Pemohon, dan melakukan komunikasi hanya menanyakan dan meminta jatah anak yang harus Pemohon berikan dan penuhi tanpa ada menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon dan butuh waktu 4 sampai 6 bulan untuk menyadari kesalahan Termohon. Yang benar adalah bahwa 1 bulan setelah terjadinya pertengkaran Pemohon pulang ke rumah bertepatan dengan Idul Adha dan pada saat itu Termohon telah meminta maaf kepada Pemohon dan menyesali semua perkataan dan perbuatan yang telah dilakukan. Tetapi Pemohon tidak mau menerima usaha yang telah Termohon lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan Pemohon tetap menyalahkan Termohon karena telah salah mendidik anak;

5. Bahwa Termohon masih sangat mencintai Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Menetapkan hak asuh anak kepada Termohon dikarenakan sang anak masih berumur dibawah lima tahun dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
2. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menyatakan biaya pendidikan dan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat rekonpensi kepada anaknya sebesar

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dikarenakan gaji dari Pemohon sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan TPP Pemohon sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulannya, maka Pemohon dianggap mampu untuk memenuhi biaya pendidikan dan penghidupan sang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

PRIMER

DALAM KONPENSASI

1. Tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Termohon di muka persidangan Pengadilan Pangkalpinang;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Termohon;
3. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada anaknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pangkalpinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dari replik dalam rekonsensi Termohon, Pemohon mengajukan jawaban/duplik dalam re-rekonsensi tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal mengasuh anak.
2. Menolak nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan dan sedang dalam potongan untuk mengembalikan pinjaman Bank sebesar Rp. 1.729.166 per bulan sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp.800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*) dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan setelah dipotong pinjaman Bank sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),- serta mengingat uang **Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat)** sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
4. Menolak uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*) dengan alasan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan setelah dipotong pinjaman Bank sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang sebagai Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Pangkalpinang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal mengasuhan anak.
3. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi yang telah diberi materai 6000,- dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0166/16/VIII/2013 tanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang (P.1);
- Asli daftar perincian gaji yang telah diberi materai 6000,- dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan, an. Rendra Jaya Asaktiko tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang (P.2);
- Fotokopi yang telah diberi materai 6000,- dan tanpa diperlihatkan aslinya di depan persidangan daftar potongan angsuran an, Rendra Jaya Asaktiko tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel Kota Pangkalpinang (P.3);
- Fotokopi yang telah diberi materai 6000,- dan tanpa memperlihatkan aslinya di depan persidangan daftar TPP an, Rendra Jaya Asaktiko tanggal 2 Juli s/d 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang (P.4);

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Bahwa, Termohon membenarkan bukti P.3 dan P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi/keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

adalah paman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Sulisa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Puskesmas di daerah Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang diasuh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun , namun sejak awal bulan Agustus 2016 tidak rukun lagi, telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah neneknya di daerah Perumahan Bukit Merapin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tahu tidak rukun karena sudah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon saling berkunjung, namun tidak menginap, hanya menjenguk anak;

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;
adalah bibi Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon bernama Sulisa;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Puskesmas di daerah Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang diasuh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun , namun sejak 2 tahun terakhir ini tidak lagi rukun;
 - Bahwa Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon kurang kepercayaan kepada Pemohon menurut cerita Pemohon;
 - Bahwa sejak Pemohon tugas belajar di Bandung, rumah tangganya tidak harmonis;
 - Bahwa Pemohon pergi ke rumah neneknya di daerah Perumahan Bukit Merapin;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tahu tidak rukun karena sudah lama berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Termohon masalah rumah tangga dengan Pemohon, kata Termohon tidak usah dibahas;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon saling berkunjung, namun tidak tidur bersama, hanya mengurus anak;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan saksi-saksi/keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

adalah teman Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Rendra Jaya Asaktiko;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Puskesmas di daerah Tuatunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang diasuh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak satu setengah tahun rumah tangganya tidak rukun;
- Bahwa saya tidak tahu sebab tidak rukun, namun setelah selesai study di Bandung, Pemohon tidak pulang ke rumah Termohon, namun pulang ke rumah neneknya di Bukit Merapin;
- Bahwa Pemohon sering datang ke rumah Pemohon, namun tidak tidur disana hanya untuk bertemu dengan anaknya dan Termohon ada datang ke rumah Pemohon tetapi hanya sebentar saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, ngobrol baik-baik saja. Komunikasinya bagus, makan di urus oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau lagi bersatu;

2. Saksi II Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik ipar Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Rendra Jaya Asaktiko;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Puskesmas di daerah Tuatunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang diasuh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak satu setengah tahun rumah tangganya tidak rukun;
- Bahwa saya tidak tahu sebab tidak rukun, namun setelah selesai study di Bandung, Pemohon tidak pulang ke rumah Termohon, namun pulang ke rumah neneknya di Bukit Merapin;
- Bahwa Pemohon sering datang ke rumah Pemohon, namun tidak tidur disana hanya untuk bertemu dengan anaknya dan Termohon ada datang ke rumah Pemohon tetapi hanya sebentar saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, ngobrol baik-baik saja. komunikasinya bagus, makan di urus oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau lagi bersatu;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya sejalan dengan dalil, duplik/jawaban semula dalam konpensi dan rekonpensi;

Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS telah menyerahkan surat ijin atasan, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PP. 10 tahun 1983 jo PP. 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa Termohon selaku PNS telah menyerahkan surat keterangan dari atasan langsung, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PP. 10 tahun 1983 jo PP. 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Herman Supriyadi, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 April 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal bulan Agustus 2016 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena Tergugat merasa dirinya lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daripada Pemohon, Termohon kurang baik mengaush anak selama Pemohon tugas belajar di luar

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota, Pemohon merasa tidak menyayangi Termohon, hingga berpisah rumah hingga saat ini kurang lebih 1 tahun 6 bulan, tanpa saling memperdulikan lagi, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, namun Termohon membantah penyebabnya karena Termohon selalu merasa lebih dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Termohon salah dalam mengasuh anak, akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 dan hingga saat ini tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri, namun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, meskipun pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa penghasilan lebih besar dari Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon salah dalam mengasuh anak selama Pemohon tugas belajar;
- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidak harmonisan/pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 Rbg, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian yang

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut acara Lex spesialis, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan sehingga terikat hubungan suami isteri. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon sepanjang mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dilihat sendiri mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dimana Termohon di dalam jawaban secara tertulis tanggal 31 Mei 2018, secara tegas mengakui adanya pertengkar/ketidak harmonisan di dalam berumah tangga dengan Pemohon, meskipun Termohon membantah penyebab ketidak harmonisan rumah tanganya dengan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat keretakan rumah tangga/ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagaimana pengakuan Termohon, hal ini sejalan dengan Pasal 311 RBg;

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Termohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon sepanjang mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan 2 orang saksi yang dilihat sendiri mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tidaklah terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Termohon tidaklah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon, yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata tidak harmonis, hingga akhirnya berpisah rumah baik ketika Pemohon sedang study di Bandung maupun ketika Pemohon selesai dari study, dimana Pemohon tinggal di rumah neneknya di Bukit Merapin, sedangkan Termohon tinggal di rumah Dinas di Tuatunu,

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun saling berkunjung namun hanya untuk mengurus anak, dan komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi lagi dengan baik, hal ini terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga saat ini, pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam bathinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar, berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat sendiri secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus ;yang tidak dapat didamaikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Pemohon tugas belajar pada tahun 2016, meskipun liburan Pemohon tidak lagi menginap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan bathin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Pemohon sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Termohon, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam al Qur'an (surat ar Ruum ayat 227) sebagaimana tersebut dibawah ini;

Artinya : "Apabila suami sudah sangat berkeinginan untuk menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang bernama Shazia Sheza Alina, lahir di Pangkalpinang tanggal 30 Mei 2014 dan nafkah anak setiap bulan, nafkah iddah, serta mut'ah kepada Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonpensi dalam jawab menjawab tidak disepakati oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat rekonepnsi dan Tergugat rekonpensi yang bernama Shazia Sheza Alina, lahir di Pangkalpinang tanggal 30 Mei 2014, dimana Tergugat rekonpensi dalam jawabannya/repliknya dikategorikan menyetujui dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat rekonpensi untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak bukanlah merupakan objek untuk sekedar sarana penghibur dan pelipur lara orang tuanya atau sekedar sarana menunjukkan identitas dan jati diri suami dan isteri sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi yang lebih penting adalah terpenuhi hak-hak anak tersebut, oleh karena anak yang bernama Shazia Sheza Alina, lahir di Pangkalpinang tanggal 30 Mei 2014, masih dibawah umur, maka sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan sebagaimana amar dibawah ini;

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang bernama Shazia Sheza Alina, lahir di Pangkalpinang tanggal 30 Mei 2014 yang diminta Penggugat rekonpensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, yang tidak disepakati dalam jawab menjawab dimana Tergugat rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena gaji Tergugat rekonpensi hanya sebesar Rp.2.500.000,- dikurangi potongan bank sebesar Rp.1.729.166,- per bulan sebagaimana bukti P.3, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan, karena dalam kehidupan manusia anak adalah karunia yang merupakan amanah sekaligus cobaan bagi orang tuanya, hal mana menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kemampuannya dan nafkah untuk anak menjadi kewajiban bapak selaku ayah kandung sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan nafkah 1 orang anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan sebagaimana amar dibawah ini setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang diminta Penggugat rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dalam jawaban Tergugat rekonpensi yang disanggupi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi berdasarkan lamanya masa perkawinan, penghasilan, dan kelayakan, sebagaimana bukti P.2, P.3, P.4, adalah sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang diminta oleh Penggugat rekonpensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam jawaban Tergugat rekonpensi menyanggupi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat rekonpensi tidak menyetujui, maka Majelis Hakim menetapkan sesuai penghasilan, kepatutan dan kelayakan, sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4, yang besarnya sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat rekonpensi dikategorikan dikabulkan sebagian, selengkapya diuraikan dalam amar Putusan ini;

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi / Rekonpensasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 terakhir yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 30 Mei 2014 berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonpensasi, hingga anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak sebagaimana amar angka 2 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Tergugat rekonpensasi diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan hak Penggugat rekonpensasi yang menjadi kewajiban Tergugat rekonpensasi sebagai akibat perceraian adalah :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaimana amar angka 3 setiap bulan melalui Penggugat rekonpensasi diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar/menyerahkan kewajiban sebagaimana amar angka 4 huruf (a,b) kepada Penggugat rekonpensi;

Dalam Konpensi / Rekonpensi

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Asmuni, M.H

Hakim Anggota,

H. Fahmi R. S.Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Pkp